

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini sektor pertanian tetap dijadikan sebagai sektor andalan, karena sektor ini telah terbukti tetap bertahan dari badai krisis moneter, sementara itu sektor-sektor lainnya justru banyak yang mengalami kebangkrutan. Peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain sebagai penyedia lapangan kerja (sumber mata pencaharian penduduk), sumber devisa negara, sumber bahan baku industri, dan sumber pendapatan nasional. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sumber bahan pangan bagi sebagian besar penduduk Indonesia (Supriyati, 2005:70).

Beberapa permasalahan pertanian di Indonesia antara lain masalah modal dan harga. Dari sisi modal, petani dihadapkan pada kurangnya modal usaha, sistem perbankan yang kurang peduli pada petani, belum tersedianya asuransi pertanian, dan adanya sistem ijon. Sementara itu dari sisi harga, petani memperoleh harga jual yang tidak wajar, fluktuatif, bergantung pada pedagang/tengkulak, dan merugikan. Ketika musim panen petani dihadapkan pada harga jual yang rendah sementara kebutuhan untuk usahatani selanjutnya harus tetap dipenuhi (Apriyantono, 2004:18).

Akses terhadap sumber pembiayaan, seperti perbankan atau lembaga keuangan non bank, dirasakan sulit untuk dipenuhi petani, karena sebagian besar agunan/*collateral* yang dipersyaratkan merupakan agunan *fixed asset* atau agunan fisik, seperti tanah, kendaraan atau bangunan, serta sistem administrasi yang sangat kompleks. Hal ini terjadi karena sebagian besar petani di Indonesia mempunyai tingkat kepemilikan atas tanah atau barang yang akan diagunkan tersebut berskala kecil (Kementrian Perdagangan, 2013:1).

Deputi Gubernur BI mengatakan masalah pembiayaan pertanian memang penting. Namun, masih ada masalah lain yang tidak kalah penting yang harus segera ditangani, antara lain infrastruktur pertanian, penguatan organisasi petani, kelembagaan, penyuluhan dan pemasaran hasil pertanian. Komisaris Independen BRI juga mengatakan bahwa sepanjang ada jaminan kelangsungan usaha dalam bentuk jaminan pasar dan jaminan harga, perbankan akan berbondong-bondong

memberi kredit ke sektor pertanian. Rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian disebabkan karena resiko usaha tani masih dianggap tinggi. Bank tidak berani mengambil resiko lebih besar karena bank harus berhati-hati mengelola dana dari masyarakat (Hermas, 2009:21).

Jatuhnya harga komoditas pertanian pada saat panen raya merupakan indikator bahwa penanganan produksi sudah berhasil, terutama dari segi kuantitas. Sering pada suatu saat terjadi kelebihan *supply*, sehingga harga pasaran jatuh dan merugikan produsen. Banyak yang menyatakan bahwa kenyataan itu merupakan indikator petani sudah mahir dalam bercocok tanam namun tidak bisa memasarkan (Noertjahyo, 2005:65).

Pada dasarnya, petani dapat melakukan tunda jual untuk menghindari kerugian akibat rendahnya harga saat panen raya. Namun demikian, petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk tidak menjual hasil panennya. Kondisi tersebut disebabkan, sebagian petani memposisikan hasil panennya sebagai “*cash crop*”. Artinya, petani membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan usaha tani di musim tanam berikutnya (Pusat pembiayaan, 2006 dalam Ashari 2011:130).

Problem klasik jatuhnya harga komoditas agribisnis pada saat musim panen raya dan sulitnya memperoleh permodalan kemudian coba diatasi oleh pemerintah dan DPR melalui penerapan Sistem Resi Gudang. Penerapan Sistem Resi Gudang berdasarkan UU No.9 Tahun 2006, mencoba memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya pada masa panen yang umumnya menimpa petani kecil. Dengan adanya Sistem Resi Gudang diharapkan petani tidak perlu terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka bisa menyimpan hasil panen di gudang SRG, dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank. Kelak jika harga barang di pasaran telah membaik, maka petani dapat menjual hasil panen dan melunasi kredit di bank, serta mendapat untung dari sisa hasil penjualan barangnya (Hariyani, 2010:3).

Implementasi Sistem Resi Gudang diatur dalam Permendag No.37/M-DAG/PER/11/2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Telah ditetapkan 10 komoditas pertanian yang dapat disimpan di gudang SRG. Penetapan untuk komoditas lainnya tentang

barang dalam SRG dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Namun demikian harus tetap memperhatikan persyaratan yang tertuang dalam Permendag No. 26/M-DAG/Per/6/2007, Pasal 3 mengenai daya simpan, standar mutu, serta jumlah minimum barang yang disimpan (Kementerian Perdagangan, 2013:8).

Melalui percepatan implementasi SRG sebagai sarana tunda jual dan alternatif pembiayaan, Bappebti mencoba mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna mewujudkan bangsa yang berdaya saing (Kementerian Perdagangan, 2013:1). Walaupun hingga saat ini pelaksanaan Sistem Resi Gudang belum optimal dalam membantu petani kecil, tetapi banyak pihak berkeyakinan jika sistem ini dijalankan dengan baik dan benar akan dapat memajukan sektor usaha agribisnis di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Kabupaten Pasaman Barat merupakan satu-satunya daerah di Sumatra Barat yang telah menerapkan Sistem Resi Gudang semenjak dikeluarkannya keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan nomor 26/BAPPEBTI/Kep/SP/GD/12/2012 tanggal 28 Desember tahun 2012. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat bekerjasama dengan Bank BRI Cabang Simpang Empat dalam hal pembiayaan dengan menjaminkan dokumen resi gudang. Sistem Resi Gudang ini telah disosialisasikan dan akan dimanfaatkan oleh 21 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Pasaman Barat (Nugroho, 2013:1).

Berdasarkan skema SRG petani tidak lagi terpaksa harus menjual hasil panennya dengan harga yang rendah, melainkan dapat melakukan tunda jual dengan menyimpan hasil panennya di gudang SRG, memperoleh dokumen resi gudang, dan memanfaatkannya sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman. Pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Saat harga komoditas membaik, petani dapat menjual hasil panennya dan memperoleh keuntungan optimal dari usahanya.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu sentra produksi jagung di Sumatra Barat dengan luas tanam pada tahun 2014 yaitu 44.948 Ha dan hasil

produksi mencapai 284.524 Ton (Lampiran 1) (BPS Sumbar, 2015:152). Hal tersebut mendukung petani jagung untuk memanfaatkan Sistem Resi Gudang, sehingga hanya komoditi jagung saja yang baru diresigudangkan di gudang SRG Kabupaten Pasaman Barat (Lampiran 2). Pada kenyataannya tidak semua daerah yang merupakan sentra produksi jagung telah memanfaatkan Sistem Resi Gudang dengan baik dan juga tidak terlepas dari berbagai macam kendala. Menurut Kementerian Perdagangan (2013:10), berdasarkan pemantauan pelaksanaan SRG di beberapa daerah beberapa kendala tersebut antara lain: (a) rata-rata lahan yang dimiliki sempit sehingga sulit dalam konsolidasi hasilnya, (b) lemahnya kelembagaan petani ataupun petugas pendamping di lapangan, (c) keterbatasan kemampuan pemahaman SRG baik oleh petani dan petugas pendamping, (d) beban operasional yang memberatkan.

Pemanfaatan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat baru dimanfaatkan petani untuk menyimpan komoditi jagung saja, sedangkan untuk gabah dan beras belum pernah disimpan di Gudang SRG. Pemanfaatan SRG oleh petani dapat dikatakan belum optimal jika dilihat dari jumlah jagung yang masuk ke gudang SRG. Dari produksi jagung yang mencapai 280.443 Ton pada tahun 2013, kuantitas jagung yang masuk ke gudang SRG hanya berjumlah 50 Ton. Persentase kuantitas jagung yang masuk ke gudang SRG tahun 2013 hanya 0,017% dari total produksi jagung Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2014 produksi jagung mencapai 284.524 Ton, akan tetapi tidak ada petani yang meresigudangkan jagung mereka ke gudang SRG. Hal yang sama terjadi pada tahun 2015, produksi jagung tinggi akan tetapi tidak ada jagung yang masuk ke gudang SRG. Sistem Resi Gudang baru dimanfaatkan kembali oleh petani di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2016 dengan kuantitas jagung yang hanya berjumlah 2 Ton (Lampiran 2).

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat yaitu tidak semua petani yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan mendapat informasi terkait program Sistem Resi Gudang yang memanfaatkannya. Hanya sebagian kecil petani di Kabupaten Pasaman Barat yang memanfaatkan gudang SRG untuk mendukung pelaksanaan sistem tunda jual ketika musim panen, terutama petani jagung. Pemanfaatan Sistem Resi

Gudang oleh petani jagung yang berjumlah 20 orang pertama kali dilakukan pada saat gudang SRG di Kabupaten Pasaman Barat diresmikan oleh Bappebti tahun 2013. Setelah itu petani jagung yang berjumlah 20 orang tersebut tidak lagi memanfaatkan Sistem Resi Gudang hingga saat ini. Setelah dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan selama dua tahun, gudang SRG baru dimanfaatkan kembali oleh satu orang petani jagung pada awal tahun 2016 (Lampiran 2). Petani tersebut menjadi satu-satunya petani yang memanfaatkan gudang SRG saat ini, karena petani lain tidak ada yang mau memanfaatkan Sistem Resi Gudang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penting untuk mengetahui bagaimana peran masing-masing unsur kelembagaan SRG dalam implementasi atau pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat sejak mulai diresmikan. Melakukan perbandingan antara realisasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat dengan standarisasi (panduan pelaksanaan SRG) yang ditetapkan oleh Bappebti. Dengan demikian dapat diketahui hal-hal yang dalam pelaksanaannya kurang atau tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan SRG oleh petani, serta ketidaksesuaian pelaksanaan yang menyebabkan petani enggan untuk memanfaatkan kembali Sistem Resi Gudang pada masa panen berikutnya. Diharapkan kesesuaian implementasi dengan panduan pelaksanaan dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang oleh petani, dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu demi kesejahteraan petani dan kemajuan perekonomian nasional. Adapun perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran unsur-unsur kelembagaan SRG dalam implementasi program Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat sejak mulai diresmikan?
2. Bagaimanakah proses implementasi program Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat sejak mulai diresmikan yang mengacu kepada panduan pelaksanaan SRG yang telah ditetapkan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang diberi judul **“Analisis Implementasi Program Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditi Jagung Di Kabupaten Pasaman Barat”**

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan peran unsur-unsur kelembagaan SRG dalam implementasi program Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat sejak mulai diresmikan.
2. Menganalisis proses implementasi program Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasaman Barat sejak mulai diresmikan yang mengacu kepada panduan pelaksanaan SRG yang telah ditetapkan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai referensi pengembangan penelitian terkait dengan Sistem Resi Gudang (SRG).
2. Bagi masyarakat, yaitu sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam penundaan penjualan dan mendapatkan pinjaman modal dengan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG).
3. Bagi pemerintah, yaitu sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan bahan evaluasi dalam membuat kebijakan terkait dengan pengembangan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

